



PUTUSAN

Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap
: KURDI Bin (Alm) NOOR AINI ;
2. Tempat lahir
: Cinta Puri ;
3. U
mur/tanggal lahir
:
48 Tahun / 22 Oktober 1972 ;
4. Jenis kelamin
: Laki-laki ;
5. Kebangsaan
: Indonesia ;
6. T
empat tinggal
:
Desa Banjar Sari RT. 06, Kecamatan Angsana,
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
;
7. Agama
: Islam ;
8. Pekerjaan
: Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM



2. P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 ;

3. P
enuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;

4. M
ajelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;

5. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

6. P
erpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;

7. P
enahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;

8. P
enetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 April sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. IMAN SUSWANTO, S.H., M.H. SYABAN HUSIN MUBARAK, S.H.I, Drs. H. IDAT MUSTARI SUTARYA, S.H., HERMAWAN, S.H., M.H., MAHYUNI, S.H., YUDI BEHAQI HUDAYA, S.H.I., IWAN SETIAWAN, S.H., DEKY ROSDIANA. S.H., M.H., para advokad pada Kantor Pengacara SYABAN HUSIN MUBARAK berkantor di Jln Bina Murni No 36 Kel Loktabat Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 April 2021 , Nomor : 5/PEN.SK/PID/IV/2021/PN Bln ;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM., tanggal 24 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Bln.,
tanggal 8 Maret 2021, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa **KURDI Bin (Alm) NOOR AINI** tersebut diatas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Dengan
Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di
Dalam Kawasan Hutan**";

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp
2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu)
Bulan** ;

3. M
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 65 tanggal 12 Juli
2018 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang
Saham PT. Hutan Rindang Banua;

- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0227534 tanggal 31 Juli 2018
Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
Hutan Rindang Banua;

- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 147 tanggal 24
Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para
Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua;

- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0197236 tanggal 23 April 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua;

- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua;

- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Provinsi Kalimantan Selatan;

- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua;

- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Notulen dan Daftar Hadir Pertemuan Antara PT. HRB dengan Sdr. KURDI tanggal 23 Februari 2015 dengan agenda rapat Penanganan Klaim Lahan di Jalan Fase 2 Km 12,5;

- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Surat Somasi Nomor : 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 Perihal Surat Somasi;

- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Surat Tanggapan Somasi tanggal 04

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 Perihal Tanggapan somasi No. 037/CSR.SSL-
HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015;

- 1

(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor :
522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Kegiatan
Perkebunan Dalam Kawasan Hutan;

- 2

(dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Hutan Rindang Banua
Nomor : 053/HRB-Dir/IX/2017 tanggal 30 September 2017 Perihal
Permohonan pengecekan lahan atas klaim Sdr. Kurdi;

- 1

(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor : 595/591/Trans/2017 tanggal 13 Oktober 2017
Perihal Pengecekan Lahan Atas Klaim Sdr. KURDI;

- 2

(dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Titik
Koordinat tanggal 18 Oktober 2017;

- 1

(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Kusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor : 522/277/TU/KPH.KS/2017 tanggal 22 Desember 2017
Perihal Status Dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah
Bumbu beserta Peta telaahannya;

- 2

(dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan
Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 17/Lap-
H/KPY/II/2015, Tanggal 17 Februari 2015;

- 2

(dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan
Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 01/Lap-
H/KPY/IV/2015, Tanggal 2 April 2015;

- 1

(satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan
Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 30/Lap-
H/KPY/IV/2015, Tanggal 30 April 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM



- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Agustus 2008 atas nama JUMANANG dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-.../SKT/Sbb.B/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
- 1
(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr JUMANANG dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XI/2014 tanggal 22 Nopember 2014;
- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama HAMSAR dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3924/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- 1
(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr HAMSAR dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3924/AGR/Sbb.B/II/2015 tanggal 12 Januari 2015;
- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama MAHLAN dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- 1
(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 23 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr MAHLAN dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XII/2014 tanggal 23 Nopember 2014;
- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama ANANG. D dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- 1
(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 18 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr ANANG. D dan Sdr dengan register Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaran Baru Nomor : 234-3925/AGR/Sbb.B/II/2015 tanggal 18
Pebruari 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kurdi Bin (alm) Noor Aini;

6. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

III. A
kta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Maret
2021 dengan Nomor 289/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bln., atas permintaan
banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum
pada tanggal 9 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

IV. A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2021
dengan Nomor 289/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bln., atas permintaan banding
tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Batulicin;

V. A
kta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
tertanggal 6 April 2021 dengan Nomor 289/Akta Pid.Sus/2020/PN Bln oleh
Panitera Pengadilan Negeri Batulicin.

VI. K
ontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 April 2021 yang
diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 12 April
2021 dengan Nomor 289/Akta Pid.Sus/2020/PN Bln. oleh Panitera
Pengadilan Negeri Batulicin.

VII. R
elas penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada
Penuntut Umum tanggal 6 April 2021 Nomor 289/Akta Pid.Sus/2020/PN Bln
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin.

VIII. R
elas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum kepada
Penasihat Hukum Terdakwa nomor W15.U12/1252/Pid/IV/2021 tanggal 12
April 2021 melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru.

IX. S
urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang
ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Maret 2021 Nomor
289/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bln., dan kepada Jaksa Penuntut Umum

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM



tanggal 9 Maret 2021 Nomor 289/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bln., oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Batulicin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena
terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat
dakwaan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Batulicin 26 November 2020
Nomor Req perkara : PDM-77/Q.3.21/Eku.2/11/2020 yang berbunyi sebagai
berikut :

Bahwa ia Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI pada hari yang sudah
tidak dapat diingat lagi antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2020,
bertempat di Desa Sebambar Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu atau
setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri a,
dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam
kawasan hutan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- B

ahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 terdakwa membeli beberapa tanah
yang terletak Desa Sebambar Baru Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu
dari masyarakat sekitar antara lain Sdr. JUMANANG, Sdr. HAMSAR, Sdr.
MAHLAN dan Sdr. ANANG DARMAWAN dengan dasar surat keterangan
penguasaan fisik. Bahwa letak tanah tersebut tidak pernah dilakukan
pengecekan terlebih dahulu, namun hanya ditunjukkan oleh para
penjualnya dimana menurut mereka tanahnya bersebelahan dan batas-
batasnya mereka tunjukkan kepada terdakwa.

- B

ahwa terdakwa bersama-sama dengan manantunya yaitu sdr. SUPANI
alias USUP kemudian menyuruh orang untuk bekerja melakukan
pembersihan lokasi tanah tersebut dan membangun sebuah pondok
selanjutnya menanam pohon pisang, pohon nangkadak dan pohon kelapa
sawit. Bahwa terhadap tanaman yang ditanam tersebut kemudian dilakukan
perawatan termasuk pohon kelapa sawit dimana pohon kelapa sawit
termasuk dalam tanaman pekebunan.

- B

ahwa lokasi yang ditanami pohon pisang, pohon nangkadak dan pohon
kelapa sawit oleh terdakwa tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan
Produksi yang dapat di konversi (HPK) dan berada di dalam Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Hutan
Rindang Banua (PT. HRB) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.352/Menhut-II/2014. Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT.
HRB). Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) bergerak di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Hutan Tanaman Industry dengan alamat kantor di Jl. Sei Baru Rt. 009 Rw. 004 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, sedangkan lokasi kerjanya berada di Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Banjar dan Kab. Kotabaru. Bahwa PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) memberikan teguran tertulis kepada terdakwa sebagaimana surat PT. Hutan Rindang Banua Nomor : 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal surat somasi yang intinya berisi somasi kepada terdakwa agar menghentikan kegiatan perkebunan di tanah tersebut termasuk membongkar pondok yang sudah didirikan. Bahwa selain itu Dinas Kehutanan yang memberikan teguran secara tertulis kepada terdakwa dengan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Kegiatan Perkebunan dalam Kawasan Hutan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa tetap melakukan aktivitas perkebunan di lokasi tersebut walaupun sudah diberikan teguran bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan aktivitas perkebunan tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

-

B

ahwa pada tanggal 28 Juli 2020 kantor BPKH Wilayah V Banjarbaru melakukan overlay di lokasi terdakwa melakukan kegiatan perkebunan dan diambil titik koordinat sebanyak 35 (tiga puluh lima) titik dimana yang menunjukkan areal yang diambil titik koordinat adalah Sdr. ANANG DERMAWAN, sdr.HAMSAR Als UNCAI, sdr.JUMANANG dan Sdr. SUPANI dengan luasan sebagai berikut :

1)

L

okasi tanah Sdr. ANANG DERMAWAN / KURDI : 1,49 Ha.

2)

L

okasi tanah Sdr. HAMSAR Alias UNCAI / KURDI : 2,19 Ha.

3)

L

okasi tanah Sdr. JUMANANG / KURDI : 1,95 Ha.

4)

L

okasi kebun di atas tanah Sdr. KURDI : 3,26 Ha.

5)

L

okasi kebun kelapa sawit di atas tanah Sdr. KURDI : 2,05 Ha.

-

B

ahwa berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan Nomor SK. 352/Menhut-II/2014 overlay terhadap titik koordinat yang diambil seluruhnya berada di areal kerja IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB).

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009), seluruh areal yang diambil titik koordinat berada di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

- B
ahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit seluas 2,05 hektar yang dilakukan oleh terdakwa yang masuk dalam dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) dan berada di dalam IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua (PT. HRB) tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 8 Februari 2021, NO REG. PERKARA.PDM-PDM-77/Q.3.21/Eku.2/11/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. M
enyatakan Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan” sebagaimana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) Huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI dengan pidana selama 4 (empat) tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0227534 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua.
- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 147 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua.
- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0197236 tanggal 23 April 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua.
- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas ± 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua.
- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas ± 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Provinsi Kalimantan Selatan.
- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas ± 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar Di

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua.

- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Notulen dan Daftar Hadir Pertemuan Antara PT. HRB dengan Sdr. KURDI tanggal 23 Februari 2015 dengan agenda rapat Penanganan Klaim Lahan di Jalan Fase 2 Km 12,5.
- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Surat Somasi Nomor: 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 Peihal Surat Somasi.
- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Surat Tanggapan Somasi tanggal 04 Maret 2015 Perihal Tanggapan somasi No. 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015.
- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan.
- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Hutan Rindang Banua Nomor: 053/HRB-Dir/IX/2017 tanggal 30 September 2017 Perihal Permohonan pengecekan lahan atas klaim Sdr. Kurdi.
- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 595/591/Trans/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Pengecekan Lahan Atas Klaim Sdr. KURDI.
- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 18 Oktober 2017.
- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 522/277/TU/KPH.KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 Perihal Status Dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Bumbu beserta Peta telaahannya.
- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2008 atas nama JUMANANG dengan register Desa Sebamman Baru Nomor: 234-.../SKT/Sbb.B/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008.

- 1
(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr JUMANANG dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamman Baru Nomor: 234-.../AGR/Sbb.B/XI/2014 tanggal 22 Nopember 2014.

- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama HAMSAR dengan register Desa Sebamman Baru Nomor: 234-3924/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010.

- 1
(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr HAMSAR dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamman Baru Nomor: 234-3924/AGR/Sbb.B/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.

- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama MAHLAN dengan register Desa Sebamman Baru Nomor: 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010.

- 1
(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 23 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr MAHLAN dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamman Baru Nomor: 234-.../AGR/Sbb.B/XII/2014 tanggal 23 Nopember 2014.

- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama ANANG. D dengan register Desa Sebamman Baru Nomor: 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010.

- 1
(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 18 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr ANANG. D dan Sdr dengan register Desa Sebamman Baru Nomor: 234-3925/AGR/Sbb.B/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015.

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM



- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 17/Lap-H/KPY/II/2015, Tanggal 17 Februari 2015.
- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 01/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 2 April 2015.
- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 30/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 30 April 2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. M
enetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln tanggal 8 Maret 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding, tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 April 2021 sebagai berikut ;

- A. D
dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. O
rang Perseorangan
 2. D
engan Sengaja
 3. M
elakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

(Vide Salinan Putusan Hal 60)



Adapun penerapan unsur **Orang Perseorangan** oleh Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dan tidak relevan, sebab secara filosofi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut ditunjukan khusus pada kejahatan perusakan hutan yang dilakukan **secara terorganisir**.

Tafsir dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan undang-undang pidana khusus, yang dimaksudkan untuk memberantas **kejahatan hutan terorganisir** dan kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi, undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani kecil yang tinggal dan bermukim di dalam atau disekitar hutan untuk berkebun. Argumentasi ini dapat dilihat dari Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut :

*“akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan **terorganisasi** serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan dilakukan secara luar biasa.”*

bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan menurut Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dalam penjelasan umum jelas dan nyata, bahwa tindak pidana kehutanan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini dilakukan oleh sindikasi kehutanan, dimana undang-undang sebelumnya dinilai masih belum mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung luar biasa dan sistemik. Dengan demikian, undang-undang ini akan menemukan dan mempidana pelaku-pelaku **kejahatan yang terorganisasi (organized crime)**. Jadi subjek hukum undang-undang ini adalah pembalak liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan, pelaku kejahatan yang terorganisir, yang bahkan lintas negara, dan bukan ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir, tidak terlibat dalam sindikasi. Tindak pidana kehutanan dalam



skala yang lebih kecil dapat merujuk pada undang-undang kehutanan (UU No. 41/1999). Bukti otentik lainnya terkait dengan argumentasi ini dapat dilihat dari konsideran Undang-Undang ini yang berbunyi :

“d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional;

*e. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, **terorganisasi** dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahannya dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;*

f. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi;”

Kutipan di atas memperkuat argumentasi, bahwa hanya **subjek hukum yang terorganisasi** saja yang menggunakan undang-undang ini, sehingga **UNSUR ORANG PERSEORANGAN** yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim tidak terpenuhi.

Terkait dengan subjek hukum yang terorganisasi ini dapat dilihat dari Pasal 1 angka 21 yang berbunyi :

*“Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan **secara terorganisasi** di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, juga memberikan tafsir yang otentik terhadap kata-kata terorganisasi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di



dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan pennebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial”;

B.

B

ahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikaitkan dengan fakta persidangan, **bahwa PEMOHON BANDING/TERDAKWA mengganti rugi beberapa lahan dari masyarakat antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah legalitas berupa Sporadik yang di terbitkan oleh Kepala Desa Sebambar Baru Sebagai bukti penguasaan fisik, adapun PT. Hutan Rindang Banua (PT.HRB) memiliki Surat keputusan menteri kehutanan Nomor: 196/Kpts-III/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PUPLP. peta ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), seluruh area yang dikuasai oleh PEMOHON BANDING/TERDAKWA, hal ini tentu merupakan sengketa Perdata dan bukan perbuatan pidana, yang harus sama-sama dibuktikan tentang legalitas kepemilikan lahan masing-masing para PIHAK.**

Kronologis dasar terbitnya hak Penguasaan fisik antara terdakwa dan pihak PT. Hutan Rindang Banua(PT. HRB)

Bukti Hak Terdakwa:

1. 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Agustus 2008 atas nama JUMANANG dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-.../SKT/Sbb.B/V111/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
2. 1
(satu) lembar asli surat Ganti Rugi tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr JUMANANG dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebambar Bani Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/X1/2014 tanggal 22 Nopember 2014.
3. 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama HAMSAR dengan register Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebamban Baru Nomor : 234-3924/SKT/Sbb.B/111/2010 tanggal 08 Maret 2010.

4. 1

(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr HAMSAR dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3924/AGR/Sbb.B/II/2015 tanggal 12 Januari 2015.

5. 1

(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama MAHLAN dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/I11/2010 tanggal 08 Maret 2010.

6. 1

(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 23 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr MAHLAN dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-... /AGR/Sbb.B/X11/2014 tanggal 23 Nopember 2014.

7. 1

(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama ANANG. D dengan register Desa Sebamban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010.

Bukti Hak PT. Hutan Rindang Banua(PT. HRB):

1. S

urat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-11/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-11/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas ± 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT.Menara Hutan Banua.

2.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-11/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-11/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas ± 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM



lima ratus delapan puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT.Menara Hutan Banua.

3. S
urat Akta No. 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua.

4. S
urat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0227534 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua.

5. S
urat Akta No. 147 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua.

6. S
urat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0197236 tanggal 23 April 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua.

Adanya Pelepasan Pengelolaan hutan Tetap menjadi hutan Produksi dari Kementrian Kehutanan Kepada PT. Menara Hutan Banua dan PT. Hutan Rindang Banua atas Perubahannya. Jadi jelas dari tahun 1998 hutan Produksi tersebut tidak pernah di kelola sebagaimana mestinya oleh PT. Menara Hutan Banua dan masyarakat memanfaatkan lahan tersebut menjadi pemukiman dan perkebunan rakyat. Dan terdapat alas hak masing-masing pihak, Sehingga untuk unsur "Dengan Sengaja" tidak terbukti;

C. Y
urisprudensi Putusan Mahkamah Agung :

1. P
utusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Wns

2. P
utusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN.Wns

3. P
utusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Wns

Salinan Print Out Terlampir terpisah dalam memori Banding.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini terbukti adalah keliru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 8 Maret 2021 No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KURDI Bin (Alm) NOOR AINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan;
2. Embebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Emerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Emulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

Atas Memori Banding Tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan unsur orang perseorangan dan unsur dengan sengaja, senyatanya telah telah secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh Judex Factie di dalam putusannya dan juga telah diuraikan didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pengertian unsur orang perseorangan baik menurut dokrin maupun yuresprudensi adalah subjek hukum yang merupakan seorang manusia, selaku pengemban hak dan kewajiban. Bahwa dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, diberlakukan perbedaan pengertian terkait subjek hukum antara orang perseorangan dengan korporasi, dimana pengertian setian orang bisa merujuk pada orang perorangan atau suatu korporasai yang mana pengertian korporasi itu sendiri menurut pasal 1 angka 22 Undang-

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kumpulan orang dan/atau Kekayaan yang Terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi sangatlah lurangtepat apabila penafsiran yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Terkait unsur orang perseorangan hanya dipersempit sebagai subjek hukum yang terorganisasi saja yang dapat dikenakan Undang-Undang ini. Kemudian terkait unsur dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan yaitu:

1. S
sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
2. S
sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (opzet bij zekerheids bewustzin) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
3. S
sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (Dolus eventualis) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin), teori kesengajaan ini terbagi menjadi:

1. T
teori Kehendak (Wils Theori) dari VON HIPPEL;
2. T
teori Pengetahuan (Voostellings Theori) dari FRANK;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voostellings theori) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaiknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Bahwa dalam fakta persidangan sudah jelas jika perkara ini bukanlah perkara perdata sebagaimana telah didengungkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sejak awal persidangan, dikarenakan Terdakwa sebagai Pelaku Usaha Perkebunan yang mana Terdakwa dalam melakukan Usaha Perkebunan

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini yang diantaranya berupa Kelapa sawit yang merupakan komoditi perkebunan yang mana Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan ataupun Surat Tanda daftar Budidaya dari Bupati setempat karena luas lahannya dibawah 25 Ha sebagaimana diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Jadi dari sini saja dapat kita ketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang sebuah tindak pidana dan unsur Dengan Sengaja benar-benar telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari memori banding tersebut Majelis Hakim Banding tersebut berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak dapat diterima oleh karena kepemilikan hak atas milik Terdakwa berupa :

- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Agustus 2008 atas nama JUMANANG dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-.../SKT/Sbb.B/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama HAMSAR dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-3924/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama MAHLAN dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- 1
(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama ANANG. D dengan register Desa Sebanban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;

Bahwa bukti tersebut di atas adalah berupa Surat Pernyataan yang di buat secara sepihak sendiri oleh yang membuatnya dan bukanlah Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 3 huruf a yo Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti :

- B
ahwa pada tahun 2014 Terdakwa membeli tanah lahan seluas 2 (dua) hektar dari saksi Jumanang, pada tahun 2015 membeli dari saksi Hamsar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 2 (dua) hektar, pada tahun 2013 membeli tanah seluas 2 (dua) hektar dari saksi Anang Darmawan, dan membeli dari Mahlan;

-

B

ahwa tanah yang dibeli Terdakwa dari para saksi berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah legalitas berupa sporadik oleh Terdakwa tersebut di usahakan dengan membangun sebuah pondok selanjutnya menanam pohon pisang, pohon nangkadak dan pohon kelapa sawit.

-

B

ahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua;

-

B

ahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan No 196/KPTS;II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, yang isinya antara lain mengubah Keputusan Menteri Kehutanan No. 196/Kpts;II/1998 tanggal 27 Februari 1998 beserta lampirannya dan peta areal kerjanya, sepanjang menyangkut nama Badan Hukum yang semula atas nama PT. Menara Hutan Banua menjadi PT. Hutan Rindang Banua;

-

B

ahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di sebutkan bahwa PULP Atas Areal Hutan Seluas \pm 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam konsiderannya huruf f di sebutkan bahwa berdasarkan Akta No. 33 tanggal 24 juni 2002 yang telah dibuat dihadapan Benny Kristianto,SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama perseoan yang semula PT. Menara Hutan Banua menjadi PT.Hutan Rindang Banua dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No.C-11987 HT.01.04.TH.2002 yang di umumkan dalam Berita Negara R.I. No. 12767 Tahun 2002 ;

-

B

ahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 17.00 wita telah di ambil berita acara pengambilan titik koordinat dan penunjukan lokasi oleh Rahmad Efendi sebagai pengendali ekosistem hutan pelaksana Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru dengan di saksikan Suwardiyanto, Manager Operasional PT Hutan Rindang Banua. Johannes Jemhiu, security PT Borneo Indobara. I Putu Sudarma, kasi pemerintahan Kec Sungai Loban. Eddy Yanto Kadus Sungai Rasau Desa Sungai Loban. Dan yang menunjukan lokasi adalah Anang Dermawan. Hamsar als Ucai. Jumanang. Supiani als Usup.

-

B

ahwa dari peta hasil pengambilan titik koordinat di Desa Sembanban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang di buat oleh Rahmad Efendi, PEH BPKH Wil V dan telah diperiksa oleh La Taati,S.Hut,M.P.W. Kepala Seksi Pengelolaan Hutan, dan diketahui Ir Heryadi,MM. Kepala BPKH Wil V, bahwa tanah yang di kuasai oleh Terdakwa masuk dalam IUPHHK-HT PT Hutan Rindang Banua (SK .352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014)

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan lokasi tanah yang di klaim milik Terdakwa masuk dalam dalam IUPHHK-HT PT Hutan Rindang Banua (SK .352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 8 Maret 2021 Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln, tanggal 8 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut perlu perbaikan pada amar angka 1 tentang penambahan kata tindak pidana, yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Batulicin diperbaiki, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 27, 193, 241, 242 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

II. M
engubah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Bln, tanggal 8 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut yang bunyi amar selengkapnya sbb :

1. Menyatakan Terdakwa **KURDI Bin (alm) NOOR AINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri di Dalam Kawasan Hutan** ”;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;

3. M
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:



- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 65 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua;
- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0227534 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua;
- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Akta No. 147 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Hutan Rindang Banua;
- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0197236 tanggal 23 April 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Hutan Rindang Banua;
- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas ± 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua;
- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas ± 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar, Di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014 tentang



Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas ± 268.585 (dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Kepada PT. Menara Hutan Banua;

- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Notulen dan Daftar Hadir Pertemuan Antara PT. HRB dengan Sdr. KURDI tanggal 23 Februari 2015 dengan agenda rapat Penanganan Klaim Lahan di Jalan Fase 2 Km 12,5;

- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Surat Somasi Nomor : 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 Perihal Surat Somasi;

- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Surat Tanggapan Somasi tanggal 04 Maret 2015 Perihal Tanggapan somasi No. 037/CSR.SSL-HRB/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015;

- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 522/1510/P2HP.1/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan;

- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Hutan Rindang Banua Nomor : 053/HRB-Dir/IX/2017 tanggal 30 September 2017 Perihal Permohonan pengecekan lahan atas klaim Sdr. Kurdi;

- 1
(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 595/591/Trans/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Pengecekan Lahan Atas Klaim Sdr. KURDI;

- 2
(dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 18 Oktober 2017;

- 1
(satu) eksemplar fotocopy legalisir Surat Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 522/277/TU/KPH.KS/2017 tanggal 22 Desember 2017 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Dan Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Bumbu beserta Peta telaahannya;

- 2

(dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 17/Lap-H/KPY/III/2015, Tanggal 17 Februari 2015;

- 2

(dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 01/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 2 April 2015;

- 1

(satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Harian Pengamanan Perusahaan di PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Nomor: 30/Lap-H/KPY/IV/2015, Tanggal 30 April 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1

(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Agustus 2008 atas nama JUMANANG dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-.../SKT/Sbb.B/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008;

- 1

(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 22 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Sdr JUMANANG dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XI/2014 tanggal 22 Nopember 2014;

- 1

(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama HAMSAR dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-3924/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08 Maret 2010;

- 1

(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr HAMSAR dan Sdr KURDI dengan register Desa Sebambar Baru Nomor : 234-3924/AGR/Sbb.B/II/2015 tanggal 12 Januari 2015;

- 1

(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Maret 2010 atas nama MAHLAN dengan register Desa

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebamban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08
Maret 2010;

-

1

(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 23 Nopember 2014 yang
ditandatangani oleh Sdr MAHLAN dan Sdr KURDI dengan register Desa
Sebamban Baru Nomor : 234-.../AGR/Sbb.B/XII/2014 tanggal 23
Nopember 2014;

-

1

(satu) lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
tanggal 08 Maret 2010 atas nama ANANG. D dengan register Desa
Sebamban Baru Nomor : 234-3925/SKT/Sbb.B/III/2010 tanggal 08
Maret 2010;

-

1

(satu) lembar asli Surat Ganti Rugi tanggal 18 Pebruari 2015 yang
ditandatangani oleh Sdr ANANG. D dan Sdr dengan register Desa
Sebamban Baru Nomor : 234-3925/AGR/Sbb.B/II/2015 tanggal 18
Pebruari 2015;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kurdi Bin (alm) Noor Aini;

6.

M

membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis tanggal 15
April 2021, oleh kami : H. MOHAMMAD IDROES, S.H.M.Hum. selaku Hakim
Ketua, SUKO TRIYONO, S.H. M.Hum. dan BAMBANG PRAMUDWIYANTO,
S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut
diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, serta Hj. GT. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Ketua,

ttd

H. MOHAMMAD IDROES, S.H.M.Hum.

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUKO TRIYONO, S.H. M.Hum.

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. GT. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)